

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab II Pasal 3, yang berbunyi “Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”.¹ Untuk mewujudkan tujuan dari Sistem Pendidikan Nasional tersebut tentunya dibutuhkan sebuah kompetensi dasar dari seorang pendidik, dimana pendidik merupakan salah satu komponen yang paling menentukan di dalam sistem pendidikan. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati dan dikuasai oleh guru untuk dapat melakukan tugas-tugas profesionalnya.² Sedangkan profesional adalah orang yang terlibat atau memenuhi kualifikasi dalam suatu profesi.³ Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kompetensi profesional

¹ Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, *Tentang Sistem Pendidikan Nasional Cet I* (Jakarta: Biro Hukum dan Organisasi Sekretariat Jenderal Pendidikan Nasional, 2003), 11.

² Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 194 Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2008, *Tentang Guru* (Jakarta: Sekretariat Negara RI, 2002), 4.

³ *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, n.d.

adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki oleh seorang guru untuk dapat melakukan tugas-tugasnya dalam suatu profesi, yaitu sebagai guru.

M. Arifin dalam bukunya yang berjudul *Filsafat Pendidikan Islam* menuliskan bahwa salah satu faktor yang paling menentukan berhasilnya proses belajar mengajar dalam kelas adalah guru.⁴ Kemudian dalam Peraturan Menteri Agama RI No. 16 Tahun 2010 tentang pengelolaan Pendidikan Agama Islam pada sekolah pada bab IV pasal 16 ayat 1 menyatakan bahwa “Guru Pendidikan Agama Islam harus memiliki kompetensi pedagogik, kepribadian, profesional, sosial dan kepemimpinan.⁵ Diantara keempat kompetensi tersebut, kompetensi profesional merupakan salah satu kompetensi dasar seorang pendidik yang sangat berpengaruh terhadap hasil belajar dari peserta didik. Sebab kompetensi profesional merupakan kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkan membimbing peserta didik memenuhi standart kompetensi yang ditetapkan dalam Standart Nasional Pendidikan, serta kemampuan pengelolaan dan penggunaan media belajar untuk menciptakan kondisi belajar mengajar secara efektif dan efisien.⁶ Sehingga jika seorang pendidik memiliki kompetensi profesional yang baik maka akan dapat membuat proses pembelajaran berjalan dengan baik yang akhirnya akan menghasilkan hasil belajar yang baik juga untuk peserta didiknya. Jika peserta didik mendapatkan hasil belajar yang baik maka akan terbentuklah manusia yang ideal menurut sistem

⁴ Muhammad Arifin, *Filsafat Pendidikan Islam (Edisi Revisi)*, 2003, 118.

⁵ Undang-Undang RI No. 14 Tahun 2005, *Tentang Guru Dan Dosen* (Bandung: Citra Umbara, 2006), 6.

⁶ Mahmud Mahmud, *Sosiologi Pendidikan* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), 107–108.

pendidikan nasional dan pastinya tujuan pendidikan nasional akan dapat tercapai.

Guru atau pendidik merupakan salah satu profesi atau pekerjaan yang dalam pelaksanaan tugasnya memerlukan pengetahuan, keterampilan, keahlian, dan teknik-teknik dasar yang berkaitan dengan pekerjaannya. Seorang guru dapat dikatakan profesional jika dapat melaksanakan tugas, pokok, dan fungsinya dengan baik dan benar. Berkaitan dengan profesionalisme seorang guru, khususnya dalam penelitian ini yaitu guru Pendidikan Agama Islam dalam mengimplementasikan kompetensi profesional sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan dan efektivitas dalam proses pembelajaran. Dalam peraturan pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan Bab IV Pasal 19 Ayat 1 bahwa proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik.⁷ Selain itu, proses belajar mengajar juga harus selalu ditingkatkan, maka guru perlu mengembangkan dan mengkaji proses belajar mengajar yang berkualitas secara profesional. Hal itu dapat ditempuh dengan cara sebagai berikut: (1) Guru mampu menganalisis dan menjabarkan kurikulum mata pelajaran menjadi rancangan pengajaran dan persiapan mengajar yang disajikan di depan kelas. (2) Guru mampu mendayagunakan waktu, tenaga, dan pikirannya demi keberhasilan dalam kegiatan belajar mengajar. (3) Guru mampu mengimplementasikan rancangan pembelajaran

⁷ Andi Abd. Muis, *Implementasi Kompetensi Profesional Guru Pendidikan Agama Islam Di Sekolah* (Gowa: Panrita Global Media, 2014), 4.

yang telah dibuatnya menjadi sebuah pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan (PAKEM).⁸

Berdasarkan pernyataan diatas, dapat kita ketahui bahwa profesi guru merupakan profesi yang luar biasa dan mulia. Dimana seorang guru diharuskan mampu mengajar, mendidik, membimbing, mengarahkan, mendampingi, dan segala hal yang berkaitan dengan kesuksesan belajar peserta didik. Profesi guru bukanlah sebuah profesi yang dapat diremehkan atau disepelekan, karena tidak semua orang mampu mengemban tugas sebagai seorang guru yang tentunya harus mendalami suatu disiplin ilmu pengetahuan tertentu. Maka dari itu Islam memberikan penghargaan yang tinggi kepada seorang yang berilmu, termasuk seorang guru dengan derajat yang tinggi, karena dalam proses mencari ilmu tidak ada yang mudah, banyak sekali usaha yang harus dilakukan, banyak rintangan yang harus dihadapi, dan ujian yang harus diselesaikan.

Dengan melihat begitu besarnya tanggungjawab dari seorang guru untuk mencerdaskan peserta didiknya agar sesuai dengan tujuan dari pendidikan nasional, maka untuk mencapai tujuan tersebut seorang guru haruslah memenuhi standar profesional. Namun, dewasa ini citra seorang guru sebagai pendidik memperoleh banyak tantangan dan tuntutan, baik datang dari siswa maupun dari masyarakat. Hal ini dikarenakan kurang profesionalnya guru dalam memaksimalkan dan mengefektivitaskan kegiatan belajar dan mengajar. Seperti halnya terkadang kita jumpai seorang guru yang kemampuan mengajarnya dapat dikatakan dibawah standar atau kurang layak untuk mengajar. Selain itu, sebagai salah satu bagian dari peserta didik, penulis juga merasakan bahwa saat ini tidak sedikit guru

⁸ Syaiful Sagala, *Manajemen Strategik Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan* (Bandung: Alfabeta, 2010), 103.

yang terkadang kurang profesional, seperti halnya kurang menguasai materi pembelajaran, kurang jelas dan komunikatif dalam menyampaikan materi pembelajaran, menggunakan metode dan strategi yang monoton, tidak memenuhi jam mengajar sesuai kewajiban dengan alasan yang mungkin dapat dibenarkan menurut standar kepentingan atau bahkan tidak sesuai dengan standar kepentingan. Hal demikianlah yang menjadikan wibawa seorang guru jatuh dihadapan peserta didiknya yang pada akhirnya akan mengakibatkan ketertarikan dan ke-*tawadhu*'-an kepada seorang guru menjadi berkurang.

Tantangan dan tuntutan lain muncul dari kalangan masyarakat yang menganggap bahwa guru saat ini tidak seperti guru-guru pada zaman dahulu yang dianggapnya telaten, mampu memberikan pemahaman yang menyeluruh dan berdedikasi tinggi terhadap pendidikan. Anggapan ini muncul karena masyarakat merasa bahwa banyak dari anaknya atau kerabatnya selaku peserta didik yang seringkali mengeluhkan tidak dapat memahami penjelasan dari gurunya, guru tidak menjelaskan materi dan hanya memberikan tugas saja. Ditambah lagi orang tua atau masyarakat merasa bahwa hasil belajar dari peserta didik semakin hari semakin menurun. Tentunya hal inilah yang menyebabkan banyak orang tua atau masyarakat yang merasa atau menganggap bahwa guru-guru zaman sekarang ini adalah guru yang tidak telaten, tidak kompeten dan anggapan-anggapan kurang baik lainnya. Jika hal ini dibiarkan begitu saja, tentunya akan mempengaruhi kesuksesan proses pembelajaran yang pada akhirnya akan berdampak kepada hasil belajar dari peserta didik.

Pembahasan terkait guru Pendidikan Agama Islam yang memiliki kompetensi profesional masih sangat menarik untuk terus dibahas dan dipelajari. Terlepas dari standar kompetensi profesional yang telah dibahas diatas, seorang guru juga tidak boleh terlupa dengan keharusan untuk dapat menyesuaikan

proses pembelajaran dengan perkembangan zaman yang ada, seperti halnya semakin berkembang teknologi maka seorang guru juga harus dituntut untuk mumpuni dalam menggunakan teknologi yang ada dan mengintegrasikannya dengan proses pembelajaran. Untuk mendukung pembelajaran Pendidikan Agama Islam sesuai dengan kompetensi profesional, seorang guru harus: (1) mampu menguasai materi pembelajaran PAI secara komprehensif dan mendalam; (2) mampu memanfaatkan media pembelajaran PAI dan teknologi yang ada sesuai dengan perkembangan zaman; dan (3) mampu menciptakan dan atau memilih serta menggunakan metode pembelajaran PAI yang sesuai dengan karakter dan kebutuhan peserta didik.

Berkaitan dengan pemaparan diatas, peneliti memilih lokasi penelitian di MAN Kota Blitar karena lembaga pendidikan tersebut sudah berdiri sejak lama yakni sekitar tahun 1970. Selain itu MAN Kota Blitar merupakan lembaga pendidikan yang selalu mengikuti perkembangan dalam dunia pendidikan dan satu-satunya lembaga pendidikan negeri tingkat Madrasah Aliyah (MA) yang ada di Kota Blitar. Alasan lain yang membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di MAN Kota Blitar karena cukup banyak guru Pendidikan Agama Islam (PAI) yang ada di MAN Kota Blitar yang sesuai dengan syarat guru profesional. Maka dari itu penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian dengan judul **“Kompetensi Profesional Guru Pendidikan Agama Islam dalam Meningkatkan Hasil Belajar Peserta Didik di MAN Kota Blitar”**.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian diatas, maka penulis menentukan fokus dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kompetensi profesional guru Pendidikan Agama Islam (PAI) di MAN Kota Blitar?

2. Bagaimana hasil belajar peserta didik di MAN Kota Blitar?
3. Bagaimana hubungan kompetensi profesional guru Pendidikan Agama Islam (PAI) dalam meningkatkan hasil belajar peserta didik di MAN Kota Blitar?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk memaparkan kompetensi profesional guru Pendidikan Agama Islam (PAI) di MAN Kota Blitar.
2. Untuk memaparkan hasil belajar peserta didik di MAN Kota Blitar.
3. Untuk memaparkan hubungan kompetensi profesional guru Pendidikan Agama Islam (PAI) dalam meningkatkan hasil belajar peserta didik di MAN Kota Blitar.

D. Batasan Masalah

Agar permasalahan diatas dapat mencapai tujuan yang diharapkan, penulis membatasi permasalahan yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Fokus utama dalam penelitian ini adalah kompetensi profesional guru Pendidikan Agama Islam (PAI), dan fokus kedua dalam penelitian ini adalah hasil belajar peserta didik.
2. Guru Pendidikan Agama Islam (PAI) yang menjadi subjek penelitian pada kompetensi profesional guru adalah guru Al-Qur'an Hadits dan guru Akidah Akhlak.
3. Subjek penelitian dari hasil belajar peserta didik adalah siswa kelas XI jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) 3 dan siswa kelas XI Ilmu-Ilmu Keagamaan (IIK) 2 MAN Kota Blitar.
4. Penelitian ini untuk memaparkan hasil belajar peserta didik yang meliputi aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik.

E. Variabel Penelitian

Tabel 1. 1 Variabel Kompetensi Profesional Guru

Variabel	Indikator	Indikator yang Diteliti
Kompetensi Profesional Guru	Landasan kependidikan baik filosofi, psikologis, sosiologis, dan sebagainya.	
	Teori belajar sesuai taraf perkembangan peserta didik.	
	Bidang studi yang menjadi tanggung jawabnya.	(√) Penguasaan Materi Pembelajaran
	Metode pembelajaran yang bervariasi.	(√) Pemanfaatan Media Pembelajaran
	Alat, media dan sumber belajar yang relevan.	(√) Penggunaan Metode Pembelajaran
	Mampu mengorganisasikan dan melaksanakan program pembelajaran.	
	Mampu melaksanakan evaluasi hasil belajar peserta didik.	
	Mampu menumbuhkan kepribadian peserta didik.	

Tabel 1. 2 Variabel Hasil Belajar

Variabel	Sub Variabel	Aspek	Aspek yang Diteliti	Instrumen Penilaian
Hasil Belajar	Kognitif	Mengingat	(√)	Tes
		Memahami	(√)	
		Menerapkan	(√)	
		Menganalisis		
		Menilai		
		Mencipta		
	Afektif	Penerimaan		Non Tes
		Responsif	(√)	
		Nilai diri		
		Organisasi		
	Psikomotor	Karakterisasi	(√)	Non Tes
		Persepsi	(√)	
		Kesiapan		
		Reaksi yang diarahkan		
		Reaksi natural	(√)	
Reaksi yang kompleks				
Adaptasi				
Kreativitas				

F. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumbangan fikiran penulis kedalam khazanah ilmiah dan dapat menambah wawasan keilmuan terkait kompetensi

profesional guru Pendidikan Agama Islam dalam meningkatkan hasil belajar peserta didik di MAN Kota Blitar, serta dapat melengkapi atau memberi dukungan terhadap hasil penelitian sejenisnya. Memperkaya hasil penelitian yang telah diadakan sebelumnya. Serta memberikan sumbangan ide dan motivasi terhadap penelitian yang akan dikembangkan berikutnya.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini penulis sajikan sebagai suatu karya yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak yang terkait, sebagaimana berikut ini yaitu:

a. Bagi penulis

Untuk menambah wawasan penulis mengenai kompetensi profesional guru Pendidikan Agama Islam dalam meningkatkan hasil belajar peserta didik di MAN Kota Blitar, dan selanjutnya untuk dijadikan sebagai acuan dalam menyiapkan diri sebagai calon pendidik.

b. Bagi sekolah MAN Kota Blitar

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi suatu informasi untuk meningkatkan kualitas dan akreditasi sekolah ditinjau dari faktor standar kompetensi profesional yang dimiliki oleh tenaga pendidiknya. Apabila tenaga pendidiknya memiliki standar kompetensi profesional yang bagus maka akan menciptakan suasana belajar mengajar yang optimal dan akhirnya akan menghasilkan hasil belajar yang bagus untuk peserta didik. Dengan hal tersebut maka sudah berbanding lurus dengan kualitas atau akreditasi yang di dapat oleh sekolah.

c. Bagi pendidik/guru MAN Kota Blitar

Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan kajian dan informasi baru dalam meningkatkan dan

mengembangkan pengetahuan terkait kompetensi profesional yang dimiliki seorang pendidik dan tugas pokok sebagai pendidik agar dapat melakukan proses pembelajaran yang lebih baik di masa yang akan datang, sehingga dapat membantu peserta didik dalam meningkatkan hasil belajar.

d. Bagi perpustakaan UIN SATU Tulungagung

Sebagai bahan koleksi dan referensi agar dapat digunakan sebagai sumber belajar atau bacaan bagi mahasiswa lainnya.

e. Bagi peneliti mendatang atau pembaca

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai petunjuk, arahan, maupun acuan serta bahan pertimbangan dalam penyusunan rancangan penelitian yang lebih baik dan relevan dengan hasil penelitian serta mampu menambah pengetahuan dan wawasan bagi mahasiswa atau pembaca lainnya.

G. Penegasan Istilah

Agar tidak terjadi salah penafsiran dalam memahami istilah yang dipakai dalam penelitian ini, maka perlu adanya penegasan istilah sebagai berikut:

1. Penegasan Konseptual

Supaya persoalan dalam penelitian ini tidak menyimpang, maka peneliti menggunakan penegasan istilah guna menghindari kesalahan dalam memahami serta tidak terjadi kesalahan penafsiran terhadap istilah. Oleh karena itu perlu adanya penegasan istilah yang meliputi:

a. Kompetensi Profesional

Muh. Uzer Usman mengemukakan bahwa kompetensi berarti kewenangan (kekuasaan) untuk

menentukan atau memutuskan suatu hal. pengertian dasar kompetensi yakni kemampuan atau kecakapan, begitu pula dijelaskan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kompetensi adalah kewenangan (kekuasaan) kekuasaan untuk menentukan suatu hal. Sedangkan profesional adalah bersangkutan dengan profesi, memerlukan kepandaian atau keahlian khusus untuk menjalankannya dan menjadi sumber penghasilan kehidupan. Mengacu pada pengertian kompetensi diatas, maka dalam hal ini kompetensi guru dapat dimaknai sebagai gambaran tentang apa yang seharusnya dapat dilakukan seorang guru dalam melaksanakan pekerjaannya di sekolah, baik berupa kegiatan, berperilaku maupun hasil yang dapat ditunjukkan. Lebih jauh, sebagaimana dikutip oleh Suyanto dan Hisyam mengemukakan kompetensi profesional yaitu memiliki pengetahuan yang luas dari bidang studi yang diajarkannya, memilih dan menggunakan berbagai metode mengajar di dalam proses pembelajaran yang diselenggarakan di sekolah.⁹ Dari berbagai pengertian di atas dapat penulis ambil kesimpulan bahwa kompetensi profesional guru adalah kemampuan khusus yang dimiliki oleh seorang pendidik yang berupa penguasaan materi pelajaran bidang studi secara luas dan mendalam yang mencakup penguasaan

⁹ Andi Abd. Muis, *Implementasi Kompetensi Profesional Guru Pendidikan Agama Islam di Sekolah*, (Gowa: Panrita Global Media, 2014), hal.42-43.

substansi isi materi kurikulum mata pelajaran di sekolah dan substansi keilmuan.

Dalam penelitian ini yang dimaksud kompetensi profesional guru Pendidikan Agama Islam di MAN Kota Blitar adalah sebagai berikut:

1) Kompetensi Penguasaan Materi Pembelajaran PAI

Menguasai materi memiliki dua hal: *Pertama*, menguasai materi bersifat formal yaitu dalam buku pokok/panduan. *Kedua*, menguasai bahan bersifat pengayaan yaitu dari beberapa ilmu lain yang memiliki relevansi dengan materi pokok dalam silabus.¹⁰

2) Kompetensi Pemanfaatan Media Pembelajaran PAI

Kompetensi pemanfaatan media pembelajaran adalah kemampuan guru dalam memanfaatkan media belajar untuk meningkatkan kualitas hasil belajar. Media yang dapat digunakan seperti papan tulis, LCD, proyektor, dan lain-lain.

3) Kompetensi Penggunaan Metode Pembelajaran PAI

Kompetensi penggunaan metode pembelajaran adalah kemampuan guru dalam menciptakan, memilih dan atau menggunakan metode pembelajaran yang tepat dalam menyampaikan materi pembelajaran. Metode yang dapat digunakan seperti metode ceramah, metode

¹⁰ *Ibid.*, hal. 52.

diskusi, metode tanya jawab, metode hafalan, dan lain-lain.

b. Guru Pendidikan Agama Islam

Guru adalah semua orang yang berwenang dan bertanggungjawab terhadap pendidikan murid, baik secara individual atau klasikal, baik di sekolah maupun di luar sekolah.¹¹ Sedangkan Pendidikan Agama Islam adalah usaha sadar untuk menyiapkan siswa dalam meyakini, memahami, menghayati dan mengamalkan agama Islam melalui kegiatan bimbingan, pengarahan atau latihan dengan memerhatikan tuntutan untuk menghormati agama lain dalam hubungan kerukunan antar umat beragama dalam masyarakat untuk mewujudkan kesatuan nasional.¹² Dengan demikian dapat penulis simpulkan bahwa guru Pendidikan Agama Islam adalah semua orang yang berwenang dan bertanggungjawab terhadap pendidikan murid dalam meyakini, memahami, menghayati dan mengamalkan agama Islam baik di sekolah maupun di luar sekolah.

c. Hasil belajar

Hasil belajar adalah hasil yang diperoleh peserta didik dari suatu kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan tingkah laku yang dinyatakan dengan skor atau nilai yang diperoleh dari tes hasil belajar setelah mereka mendapatkan pembelajaran.

¹¹ Akmal Hawi, *Kompetensi Guru Pendidikan Agama Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), hal. 9.

¹² *Ibid.*, hal. 14.

d. Peserta didik

Menurut pasal 1 Ayat 4 UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan dirinya melalui proses pendidikan pada jalur jenjang dan jenis pendidikan tertentu.¹³

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan diatas maka dapat diambil pengertian bahwa yang dimaksud dengan judul “Kompetensi Profesional Guru Pendidikan Agama Islam dalam Meningkatkan Hasil Belajar Peserta Didik MAN Kota Blitar” merupakan sebuah penelitian yang membahas mengenai kompetensi profesional guru Pendidikan Agama Islam yang meliputi kemampuan penguasaan materi PAI secara komprehensif dan mendalam, kemampuan pemanfaatan media pembelajaran PAI, dan kemampuan menciptakan, memilih dan atau menggunakan metode pembelajaran PAI yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik dalam meningkatkan hasil belajar dari peserta didik yang dilaksanakan di MAN Kota Blitar.

¹³ UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.